



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan kondisi masyarakat, terutama terkait peningkatan timbunan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
 - bahwa seiring dengan perubahan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup, penerapan tanggung jawab produsen, pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dan perlunya sistem pengelolaan yang terpadu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan pengelolaan sampah di daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah;

Ketua DPRD

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 207)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 207) diubah sebagai berikut :

Ketua DPRD	
------------	---

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga ketentuan Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah.
 - (1a) Kebijakan dan Strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan peran aktif, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media massa.
 - (2) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
 - (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan Timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Setelah huruf k ayat (1) Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. melakukan Pengelolaan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS, kemudian ke TPA, dengan mengacu norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - c. membentuk lembaga pengelola Sampah;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST, dan/atau TPA;
 - e. menyediakan Sarana angkutan residu Sampah dan dilengkapi dengan pewadahan khusus untuk Sampah Spesifik;
 - f. menyediakan Sarana di TPS 3R, TPST dan TPA yang dilengkapi dengan fasilitas Pemilahan Sampah;
 - g. memberikan bantuan dan pendampingan kepada TPS 3R berbasis institusi dan berbasis Masyarakat;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah;

Ketua DPRD	
------------	---

- i. menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah;
 - j. melakukan kerja sama antar Daerah, kemitraan dan jejaring dalam Pengelolaan Sampah;
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah; dan
 - l. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan sampah lintas Perangkat Daerah secara terpadu.
- (2) Lokasi TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. Setelah huruf e Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Tugas pemerintah Desa, terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah;
- b. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
- c. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah; dan
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Masyarakat dan Pelaku Usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah;
- f. memfasilitasi penguatan kapasitas dan keberlanjutan operasional Bank Sampah Unit melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa dan kemitraan dengan pihak ketiga.

4. Setelah huruf d Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah. Pemerintah Desa berwenang:

- a. melakukan Pengelolaan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS;
- b. membentuk lembaga pengelola Sampah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Sampah; dan
- d. membuat peraturan Desa tentang pengelolaan sampah.
- e. mengalokasikan anggaran dalam APBDes untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah sesuai prioritas hasil musyawarah desa.

Ketua DPRD 

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berkewajiban melakukan kegiatan pendauran ulang Sampah sebagai berikut:
 - a. mengembangkan Biodigester skala komunal/kawasan;
 - b. mengembangkan BSU;
 - c. membangun dan/atau mengembangkan TPS 3R berbasis Masyarakat bagi Pelaku Usaha dengan produksi sampah minimal 500 kg (lima ratus kilogram) per hari;
 - d. pembuatan produk daur ulang dari Sampah; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya yang dilakukan Pelaku Usaha dalam rangka pendauran ulang Sampah dari Sumber Sampah.
- (2) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah melalui penerapan tanggung jawab produsen yang meliputi penarikan kembali kemasan produk dan pemanfaatan kembali bahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tanggung jawab produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c berkewajiban melakukan kegiatan pemanfaatan kembali Sampah sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan kembali barang/kemasan;
 - b. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala komunitas;
 - c. penarikan kembali Sampah kemasan untuk dimanfaatkan ulang; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya yang dilakukan Masyarakat dalam rangka pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

7. Ketentuan Pasal 29 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan dengan menggunakan :

Ketua DPRD	
------------	---

- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan dan mengoperasikan TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kapasitas dan kondisi TPA paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan Pengelolaan Sampah Daerah.
8. Setelah huruf f ayat (1) Pasal 30 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Sampah Spesifik, meliputi:
- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik; dan/atau
 - g. Sampah elektronik.
- (2) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Setiap Orang, Pelaku Usaha, dan/atau Badan dilarang:

- a. Membuang Sampah di luar tempat/lokasi yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. mengimpor atau memasukkan Sampah ke dalam wilayah Daerah;
- c. mencampur Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dengan sampah spesifik, sampah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan bahan pencemar lainnya;
- d. membuang, menumpuk, dan/atau menyimpan sampah di jalan, Jalur Hijau, Taman, sungai, saluran drainase, saluran air limbah, saluran pengairan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lain yang sejenis;
- e. membuang Sampah ke TPS yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- f. mengeruk atau mengais Sampah di TPS, kecuali oleh petugas

Ketua DPRD	
------------	---

- untuk kepentingan dinas;
- g. membuang Sampah di TPS diluar waktu yang telah ditentukan;
 - h. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
 - i. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
 - j. mencampur Sampah yang sudah terpilah;
 - k. mengelola dan/atau membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran Sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - l. menggunakan plastik sekali pakai di fasilitas publik.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengurangan Sampah dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk lembaga pengelola Sampah.
- (2) Selain lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat dapat membentuk lembaga Pengelola Sampah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan peran masyarakat, pihak swasta, dan lembaga komunitas dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan, fasilitasi, dan dukungan teknis terhadap lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pembinaan, dan mekanisme kerja lembaga pengelola sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sumber Sampah;
 - b. Timbulan Sampah;
 - c. komposisi Sampah;
 - d. karakteristik Sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - f. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka

Ketua DPRD



Pengelolaan Sampah.

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap Orang.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Sampah terpadu berbasis digital.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pengelolaan sampah terpadu berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina Pengelolaan Sampah yang beranggotakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Tim Pembina Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memberikan pembinaan, bimbingan teknis, dan fasilitasi kepada Perangkat Daerah, pemerintah desa, dan lembaga pengelola sampah;
 - b. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Daerah;
 - c. melakukan sosialisasi dan koordinasi lintas wilayah serta kerja sama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah; dan
 - d. melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati secara berkala.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketua DPRD



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal ... Bulan Tahun
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

Nama Bupati

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal / /
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ttd

Nama Sekda

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN NOMOR ...

Ketua DPRD	
------------	---

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah disusun sebagai respon terhadap meningkatnya kompleksitas permasalahan persampahan di daerah, baik dari sisi volume timbunan, jenis sampah, maupun kapasitas kelembagaan pengelolanya. Regulasi sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan implementasi di lapangan, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor, optimalisasi lembaga pengelola yang telah ada, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, revisi ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola pengelolaan sampah yang terpadu, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan tetap mengacu pada prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan warga.

Secara normatif, perubahan ini juga dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 dan Nomor 9 Tahun 2024. Penyesuaian ini menegaskan penerapan prinsip *Extended Producer Responsibility* (EPR), pengembangan teknologi ramah lingkungan seperti *biodigester* dan *Refuse Derived Fuel (RDF)*, serta penguatan peran pemerintah desa dan BUMDes dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas. Dengan demikian, Raperda ini menjadi instrumen hukum untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosial ekonomi masyarakat.

Dari aspek kelembagaan, perubahan ini menegaskan pembentukan dan optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah sebagai pelaksana operasional lintas wilayah, memperjelas pembagian peran antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Desa, dan BUMDes agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta menetapkan mekanisme pelaporan tahunan kepada DPRD dan masyarakat sebagai wujud transparansi publik. Selain itu, revisi ini juga memperluas larangan terhadap penggunaan plastik sekali pakai dan bahan kemasan yang sulit terurai, serta mewajibkan evaluasi berkala terhadap kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan berbasis teknologi ramah lingkungan, Raperda ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah Kabupaten Kebumen yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan mendorong tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ketua DPRD	
------------	---

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Angka 4

Pasal 11

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 30

Ayat (1)

Ketua DPRD	
------------	--



Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Angka 9
Pasal 31
Cukup Jelas
Angka 10
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Angka 11
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Angka 12
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...

Ketua DPRD	
------------	---